

SALINAN

Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya
 Nomor : 8 tahun 1973.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA SURABAYA

- Menimbang** : 1. Bahwa dengan adanya peningkatan pembangunan daerah dan agar supaya terdapat keseimbangan antara pendapatan Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk melayani kepentingan masyarakat, maka dipandang perlu untuk meningkatkan pendapatan daerah;
2. Bahwa di samping hal tersebut di atas khususnya dengan adanya penyempurnaan peralatan pembantaian yang menambah adanya pembeayaan, maka ketetapan tarif yang sekarang berlaku perlu ditinjau kembali.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang No. 6 tahun 1969;
2. Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo. Undang-Undang No. 1 tahun 1961;
3. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 11 tahun 1955 tentang Pembantaian dalam Daerah Kota Besar Surabaya.
- Mendengar** : Musyawarah dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya pada hari ini.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Surabaya untuk mengubah pertama kalinya Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 11 tahun 1955 tentang Pembantaian dalam daerah Kota Besar Surabaya.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 11 tahun 1955, tanggal 10 Agustus 1955 tentang Pembantaian dalam Daerah Kota Besar Surabaya, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 11, diubah sebagai berikut :

- A. Semua kata-kata "Kota Besar Surabaya" diubah dan harus dibaca "Kotamadya Surabaya";
- B. Diantara pasal 42 dan bab VI disisipkan Bab Va dan pasal 42 a yang berbunyi sebagai berikut :

V a KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 42 a

- (1). Retribusi pemotongan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk seekor sapi, kerbau dan kuda ditetapkan sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah),
 - b. Untuk seekor babi ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah),
 - c. Untuk seekor kambing, domba dan rusa ditetapkan sebesar Rp. 80,- (delapan puluh rupiah),
 - d. Sapi, babi dan kambing untuk hajat ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tiap biasa;
 - e. Untuk qurban tidak dikenakan atau dibebaskan.
- (2). Retribusi pemeriksaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk pemeriksaan daging dari luar kota, ditetapkan sebesar Rp. 15,- (lima belas rupiah) setiap kilogram, minimum pembayaran sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah),
 - b. Untuk pemeriksaan ternak dan daging sapi, kerbau, kuda dan babi di luar pembantaian ditetapkan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap ekor;
 - c. Untuk pemeriksaan daging beku ditetapkan sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah) setiap kilogram, minimum pembayaran sebesar Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah);
 - d. Untuk pemeriksaan ternak dan daging kambing, domba dan rusa di luar pembantaian ditetapkan sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) setiap ekor;
- (3). Retribusi pemakaian timbangan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk seekor sapi, kerbau, kuda atau babi untuk sekali menimbang sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah),
 - b. Untuk seekor kambing, domba atau rusa untuk menimbang sebesar Rp. 15,- (lima belas rupiah),
- (4). Retribusi pemakaian kandang untuk babi ditetapkan setiap bulan sebagai berikut :

- a. Untuk kandang dengan luas 16 meter persegi sebesar Rp. 750,— (tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - b. Untuk kandang dengan luas lebih dari 16 meter persegi sebesar Rp.1.000,— (seribu rupiah),
- (5). Retribusi pemakaian kandang untuk sapi, kerbau, kuda, babi, kambing, domba dan rusa selama 24 (dua puluh empat) jam ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk seekor sapi, kerbau, kuda atau babi, sebesar Rp. 10,— (sepuluh rupiah);
 - b. Untuk seekor kambing, domba atau rusa, sebesar Rp. 5,— (lima rupiah);
- (6). Retribusi pembakaran bangkai, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk bangkai seekor sapi, kerbau, kuda atau babi, sebesar Rp. 300,— (tiga ratus rupiah);
 - b. Untuk bangkai seekor anjing, kucing, kelinci atau hewan-hewan segolongannya, sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah),

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkannya.

Surabaya, 31 Juli 1973

Pj. WALIKOTA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA SURABAYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA SURABAYA

ttd.

Ketua,
ttd.

SOEKOTJO

R. IMAM DJUFRI

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 11 Oktober 1973 No. Hk/593/G.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
Sekretaris Daerah,

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1973 Seri B pada tanggal 16 Oktober 1973 No. 63/B.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
Sekretaris Daerah,
u.b.
Pj. Kepala Biro Hukum,

ttd.

M. ARIEF MULJADI SUROTRUNO, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Pj. Walikota, Kepala Daerah Kotamadya
S u r a b a y a,
Sekretaris Daerah,

ttd.

R. SOETOPO DANOESOE BROTO, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
Ka. Sub. Bag. Umum.

Ny. SOEJANTI SOEDJADI

NIP. 510048191